



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ³⁴⁶ /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/553/KEP/412.013/2021 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pemindahan tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil dan menindaklanjuti usulan perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2022;
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/309/KEP/412.013/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/53/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

- b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/88/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/146/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- d. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/164/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- e. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/200/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- f. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/220/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/241/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

- h. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/250/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022; dan
 - i. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/265/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
 - j. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/269/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
 - k. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022; dan
 - l. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/309/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022,
- diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor Urut 6 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 9 semula tertulis :
“drg. SANTI ASTY
NIP.19780228 200604 2 029”.
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
“drg. HERU SAMBODHO
NIP. 19760627 200501 1 005”.
2. Nomor Urut 13 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
“M. RIDWAN SAYYADI, S.Sos., MM
NIP. 19690119 199003 1 005”.
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
“SOEMARSONO, SE., MM
NIP. 19680513 199603 1 002”.
3. Nomor Urut 20 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
“NURISKI IMANDARI, S.Kom., MM
NIP. 19770113 200112 2 002”.
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
“JOHAN PUNDHI LESTARI, S.Pd., MM
NIP. 19790727 201001 1 005”.
4. Nomor Urut 23 Kolom 5 (Bendahara Pengeluaran) lajur 1 semula tertulis :
“ENDRI KUSMININGSIH, S.Pd
NIP. 19881029 201503 2 001”.
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
“ARIE WIDIASTUTI, A.Md
NIP. 19790105 200112 2 001”.
5. Nomor Urut 29 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 4 semula tertulis :
“IMAM CAHYONO, S.Sos., MM
NIP. 19640726 198509 1 003”.
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
“Ir. MUKHAMMAD HARIYANTO, MM
NIP. 19661227 199403 1 007”.

6. Nomor Urut 38 Kolom 3 (Pegguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"Drs. AGUS PURWANTO, M.Si
NIP. 19730914 199302 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"MUHAMMAD KHOLIL, SE., MM
NIP. 19721005 200312 1 006".
7. Nomor Urut 40 Kolom 3 (Pegguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"Drs. A.NURIL ANSHORI
NIP. 19710220 199103 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"DJAMARI, S.Sos., MM
NIP. 19641001 198603 1 014".
8. Nomor Urut 41 Kolom 3 (Pegguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"DIAN ROKHMAWATI I, S.STP., MM
NIP. 19810207 199912 2 003".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"BAYUDONO MARGAJELITA, S.STP., MM
NIP. 19790705 199912 1 001".
9. Nomor Urut 44 Kolom 3 (Pegguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"Ir. MUKHAMMAD HARIYANTO, MM
NIP. 19661227 199403 1 007".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"Drs. A.NURIL ANSHORI
NIP. 19710220 199103 1 002".
10. Nomor Urut 46 Kolom 3 (Pegguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"Drs. MOH. SAIPURROHIM
NIP. 19670829 199602 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"DIAN ROKHMAWATI I, S.STP., MM
NIP. 19810207 199912 2 003".

11. Nomor Urut 47 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"MOCHAMAD BASUKI, S.Pd
NIP. 19680520 199111 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"NOVITA SARI, S.STP., M.PSDM
NIP. 19801106 199912 2 002".
12. Nomor Urut 48 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"MUHAMMAD KHOLIL, SE., MM
NIP. 19721005 200312 1 006".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"PALUPI HADI RATIH DEWANTI, SE., MM
NIP. 19710114 199803 2 005".
13. Nomor Urut 50 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"MUJIANTO, S.Sos
NIP. 19690828 199202 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
"M. RIDWAN SAYYADI, S.Sos, MM
NIP. 19690119 199003 1 005".

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.